



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahserta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
 28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.875.329.505.883,00, (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol nol) bertambah sejumlah Rp.29.128.109.704,53 (dua puluh Sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta seratus Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp.1.904.457.615.587,53 (satu triliun sembilan ratus empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.778.378.342.894,00
b. Bertambah	<u>Rp. 36.642.345.155,89</u>
Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.815.020.688.049,89
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.870.329.505.883,00
b. Bertambah	<u>Rp. 34.128.109.704,53</u>

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.875.329.505.883,00, (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol nol) bertambah sejumlah Rp.29.128.109.704,53 (dua puluh Sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta seratus Sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah lima puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp.1.904.457.615.587,53 (satu triliun sembilan ratus empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.778.378.342.894,00
b. Bertambah	<u>Rp. 36.642.345.155,89</u>
Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.815.020.688.049,89
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.870.329.505.883,00
b. Bertambah	<u>Rp. 34.128.109.704,53</u>

Belanja setelah perubahan	Rp. 1.904.457.615.587,53
Defisit setelah perubahan	(Rp. 89.436.927.537,64)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 96.951.162.989,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 7.514.235.451,36)</u>
Penerimaan setelah perubahan	Rp. 89.436.927.537,64
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 5.000.000.000,00)</u>
Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00
Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 89.436.927.537,64
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 148.384.813.135,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 25.222.082.316,89</u> |
| Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 173.606.895.451,89 |
- b. Dana Perimbangan
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.340.598.969.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 960.034.000,00</u> |
| Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. 1.341.559.003.000,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 289.394.560.759,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 10.460.228.839,00</u> |
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 299.854.789.598,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.427.500.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.235.000.000,00</u> |
| Pajak daerah setelah perubahan | Rp. 37.662.500.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 16.942.403.556,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 5.014.548.956,00)</u> |
| Retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 11.927.854.600,00 |

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.761.697.121,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 13.761.697.121,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 83.253.212.458,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>27.001.631.272,89</u> |
- Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 110.254.843.730,89
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 49.940.996.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>960.034.000,00</u> |
- Dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 50.901.030.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 845.882.031.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 845.882.031.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 444.775.942.000,00 |
| 2) Bertambah /Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
- Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 444.775.942.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 61.925.400.000,00 |
| 2) Bertambah /(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 61.925.400.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.997.397.759,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>10.460.228.839,00</u> |
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 70.457.626.598,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 167.471.763.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan Rp. 167.471.763.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal langka 2, terdiri atas :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 1.004.699.192.469,54
 - 2) Berkurang (Rp. 17.764.530.492,03)
 - Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 986.934.661.977,51
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 865.630.313.413,46
 - 2) Bertambah Rp. 51.892.640.196,56
 - Belanja langsung setelah perubahan Rp. 917.522.953.610,02
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 710.412.868.251,80
 - 2) Berkurang (Rp. 18.461.830.869,07)
 - Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 691.951.037.382,73
 - b. Belanja hibah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 27.263.366.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.063.900.000,00
 - Belanja hibah setelah perubahan Rp. 28.327.266.000,00
 - c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 12.067.637.255,74
 - 2) Bertambah Rp. 215.000.000,00
 - Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 12.282.637.255,74
 - d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 5.136.990.355,60
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 5.136.990.355,60
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 246.318.330.606,40
 - 2) Bertambah Rp. 1.918.400.377,04
 - Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 248.236.730.983,44
 - f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 3.500.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 2.500.000.000,00)
 - Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.085.711.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 292.140.000,00</u> |
| Belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 34.377.851.000,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 357.169.265.611,46 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 48.594.436.748,37</u> |
| Belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 405.763.702.359,83 |
- c. Belanja modal
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 474.375.336.802,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.006.063.448,19</u> |
| Belanja modal setelah Perubahan | Rp. 477.381.400.250,19 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas :
- a. Penerimaan
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 96.951.162.989,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 7.514.235.451,36)</u> |
| Penerimaan setelah perubahan | Rp. 89.436.927.537,64 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 5.000.000.000,00)</u> |
| Pengeluaran setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 36.358.672.337,64</u> |
| SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. 86.358.672.337,64 |
- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 46.951.162.989,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 43.872.907.789,00)</u> |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan. | Rp. 3.078.255.200,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 5.000.000.000,00)</u> |
| Penyertaan modal (investasi) Daerah setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
10. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar Perubahan Dana Cadangan;
14. Lampiran XIII Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa ;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2019



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2019